



## PUTUSAN

Nomor 14-18/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **TGH. Muharor Mahfuz;**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.07.LBH\_ICS.05.2014 tanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Suriahadi, S.H. dan Irpan Suriadiata, S.HI., M.H. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum: *Indonesian Care Society*, yang beralamat di Jalan Gora Nomor 99-NU, Nyangget, Selagalas, Kota Mataram, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Memberikan kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., ST.; 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4. Abdul Qodir, S.H., MA; 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7. Syafran Riyadi, S.H.; 8. KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9. Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 10.



Arie Achmad, S.H.; 11. Subagio Aridarmo, S.H.; 12. Guntoro, S.H., M.H.; 13. Rieke Savitri, S.H.; 14. Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16. Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17. Arif Effendi, S.H.; 18. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1180/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Membaca jawaban dari Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi dari Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon;

## 2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.18 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 16-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 14-18/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014, sepanjang mengenai persebaran suara yang didalilkan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir



- yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;
  - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional ;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON ;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu



secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 WIB ;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.00 WIB ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan ini adalah :

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI Nomor urut 32 pada Daerah Pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 ;
2. Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, Termohon menetapkan jumlah suara yang dipeoleh oleh Pemohon adalah sebanyak 129.002 suara, yang mana seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 130.213 suara, sehingga terjadi selisih sebanyak 1.211 suara, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara bagi Pemohon dalam pemilihan Legislatif DPD pada Daerah Pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon tersebut dapat Pemohon jabarkan sebagai berikut :
  - Kecamatan Sekotong Lombok Barat, terdiri dari: Desa Sekotong Tengah 57 suara, Desa Sekotong Barat 40 suara, Desa Kedaro 26 suara, Desa Batu Putih 22 suara, Desa Taman Baru 12 suara, Desa Pelangan 21 suara, Desa Gili Indah 29 suara, Desa Buwun Mas 30 suara ;
  - Kecamatan Kediri : Desa Kediri 44 suara, Jaga Raga, 26 suara, Montong Are 28 suara, Lelede 19 suara ;
  - Kecamatan Kuripan : Desa Kuripan 16 Suara ;
  - Kecamatan Lingsar : Desa Lingsar 34 suara, Desa Peteluan Indah 24 suara, Desa Karang Bayan 36 ;
  - Keamatan Gunungsari : Desa Mambalan 33 suara, Desa Jeringo 31 suara, Desa Mekar Sari 20 suara, Gunungsari 24 suara ;



- Kecamatan Narmada : Desa Narmada 32 suara, Desa Keru 21 suara, Desa Sesaot 29 suara, Desa Nyiur Lembang 27 suara;
4. Bahwa akibat dari kehilangan suara tersebut, Pemohon tidak dapat terpilih sebagai Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat;

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU secara nasional, khususnya untuk perolehan suara DPD RI wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat cacat hukum ;
- Menyatakan hukum bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya Calon Anggota DPD peserta Pemilu 2014 untuk Daerah Pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah batal demi hukum ;
- Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa perolehan suara dari Pemohon pada Pemilu Legislatif DPD RI adalah berjumlah 130.213 suara sah ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, sebagai berikut.

1. P-1 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Sesaot: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Sesaot adalah sejumlah 173 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam



- Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
2. P-2 : Rekapan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Nyurlembang : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Nyurlembang adalah sejumlah 244 yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  3. P-3 : Rekapan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Keru : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Keru adalah sejumlah 215 yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  4. P-4 : Rekapan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Narmada : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Narmada adalah sejumlah 146 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  5. P-5 : Rekapan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Taman Baru : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Taman Baru adalah sejumlah 445 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  6. P-6 : Rekapan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Pelangan : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Pelangan adalah sejumlah 526 Suara yang



- mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
7. P-7 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Kedaro : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Kedaro adalah sejumlah 287 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir D-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  8. P-8 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Sekotong Tengah : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Sekotong Tengah adalah sejumlah 529 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  9. P-9 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Sekotong Barat: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Sekotong Barat adalah sejumlah 653 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  10. P-10 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Batu Putih: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Batu Putih adalah sejumlah 514 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
  11. P-11 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Buwun Mas: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara



dari Pemohon di Desa Buwun Mas adalah sejumlah 309 Suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;

- 12.P-12 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Montong Are: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa montong Are adalah sejumlah 830 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 13.P-13 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Kediri : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Kediri adalah sejumlah 1279 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 14.P-14 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Lelede : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Lelede adalah sejumlah 776 Suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 15.P-15 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Jagaraga: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Jagaraga adalah sejumlah 242 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;



- 16.P-16 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Kuripan : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Kuripan adalah sejumlah 540 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 17.P-17 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Peteluan Indah : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Peteluan Indah adalah sejumlah 185 yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 18.P-18 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 DPD Desa Lingsar : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Lingsar adalah sejumlah 369 yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 19.P-19 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Dasan Gria : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Dasan Geria adalah sejumlah 256 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 20.P-20 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Karang Bayan: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Karang Bayan adalah sejumlah 336 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini



- menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 21.P-21 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Lembar Selatan : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Lembar Selatan adalah sejumlah 725 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 22.P-22 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Mareje Timur : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Mareje Timur adalah sejumlah 455 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 23.P-23 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Mareje : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Mareje adalah sejumlah 182 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 24.P-24 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Labuan Tereng : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Labuan Tereng adalah sejumlah 1.223 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 25.P-25 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Eat mayang: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Eat Mayang adalah sejumlah 263 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera



- dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 26.P-26 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Jembatan Kembar: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Jembatan Kembar adalah sejumlah 282 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 27.P-27 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Jembatan Gantung: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Jembatan Gantung adalah sejumlah 372 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 28.P-28 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Terong Tawah: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Terong Tawah adalah sejumlah 270 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 29.P-29 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Karang Bongkot : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Karang Bongkot adalah sejumlah 298 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 30.P-30 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Bengkel : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Bengkel adalah sejumlah 1.558 suara yang



mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;

- 31.P-31 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Beleka: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Beleka adalah sejumlah 1.673 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 32.P-32 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Gapuk: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Gapuk adalah sejumlah 284 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 33.P-33 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Kebon Ayu : Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Kebon Ayu adalah sejumlah 232 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 34.P-34 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Tempos: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Tempos adalah sejumlah 256 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;
- 35.P-35 : Rekapitan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Dasan Tapan: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah



suara dari Pemohon di Desa Dasan Tapen adalah sejumlah 452 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;

- 36.P-36 : Rekapan tim sukses yang dibuat dalam bentuk Model D-1 Desa Banyu Urip: Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah suara dari Pemohon di Desa Banyu Urip adalah sejumlah 1.241 suara yang mana jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah suara yang tertera dalam Formulir DA-1 DPD, sehingga bukti ini menunjukkan adanya pengurangan dan manipulasi terhadap perolehan suara dari Pemohon;

#### **JAWABAN TERMOHON**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 32-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

#### **I. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*



- b. **Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata dikeluarkan secara resmi oleh Termohon yang memiliki dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013;
2. Bahwa Termohon, dengan tegas menolak kebenaran alat bukti Pemohon, karena selain alat bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan sendiri oleh Pemohon atau tim Pemohon, juga alat bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam UU dan Peraturan KPU; Alat bukti yang sah adalah Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC; Apabila saksi Pemohon hadir dalam setiap pelaksanaan Rekapitulasi



maka wajib bagi penyelenggara menyerahkan satu rangkap kepada saksi yang hadir. Apabila tidak diberikan, maka penyelenggara dapat dipidana;

3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu perlu sampaikan jumlah perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPD di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan DB1 – DPD Kabupaten Lombok Barat yaitu

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA CALON DPD.</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	A. ZULKARNAEN ARIPIN ABDUL MAJID, S.Ag	15.822
2	H. ABDUL HARIS, M.Sc., M.M.	8.817
3	H. ABDUL KASIM, S.H.	24.933
4	drh. H. ABDUL SAMAD	7.977
5	ANDI MAPPERUMAH, M.S.	6.458
6	Ir. H. BADRUL MUNIR, M.M.	7.528
7	BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H.	20.367
8	DJAIDUN HASAN, S.E., M.M.	3.946
9	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD	8.148
10	HAJI PADLI	10.421
11	HALIMAH TUSA'ADIAH, S.Pd.I.	2,565
12	Ir. ILHAM SABIL	1,639
13	KAHRUL ZAMAN, S.H., M.H.	1,593
14	L. NASRULLAH WIJAYA KUSUMA, S.P., M.H.	6,132
15	TGH. L. NURUL WATHONI, S.Pd.I.	6,907
16	H. L. SAHRIAL AKHMADI, S.H.	2,044
17	Drs. LALU AGUS SARJANA	1,727
18	TGH. L. MALA SAR'I, S.Ag.	6,946
19		-
20	Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY	12,602
21	H. LALU WIRATMAJA, S.H.	5,650



22	Ir. H. M. IKHSAN GEMALA PUTRA	1,496
23	Drs. H. M. IKROM	1,506
24	H. M. SUPARJITO, S.Sos.	2,823
25	H. MASYKUR SIMAN	1,733
26	Drs. TGH. MUCHLIS IBRAHIM, M.Si.	28,380
27	MUH. TURMUZI, S.H., M.M.Pd.	1,299
28	H. MUHAIMIN YAHYA, S.Sos.	1,691
29	MUHAMAD MUSANIP	1,045
30	H. MUHAMMAD, S.H.	1,516
31	MUHAMMAD NASRULLAH, S.Ag.	2,669
32	<b>TGH. MUHARRAR MAHFUZ</b>	<b>53,738</b>
33	NAJAMUDIN UMAR, S.E.	2,142
34	Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E.	17,374
35	RUKMAN, S.E.	852
36	Ir. Hj. SRI SUSTINI. NS, M.M.	5,510
37	Dr. SUHARYANTO H. SORO, A.CA.,S.Pd., M.Pd.	1,048
38	SUPRATMAN, S.E.	860
39	THAMRIN MARDJUN	681
40	Ir. TJATUR KUKUH SURJANTO	1.845
41	YANI SAGAROA	712

**Keterangan Alat Bukti:**

T-1 merupakan alat bukti Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model DB-1 DPD Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan data DB1 – DPD Kabupaten Lombok Barat sebagaimana pada angka 3 di atas Pemohon memperoleh suara tertinggi jauh di atas rata-rata suara Calon Anggota DPD lainnya;
- Bahwa perolehan suara Pemohon di masing-masing Kecamatan adalah:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	Sekotong	5.194
2	Lembar	5.632



3	Gerung	9.254
4	Kuripan	2.318
5	Kediri	11.962
6	Labuapi	4.661
7	Gunung Sari	4.026
8	Batu Layar	3.292
9	Narmada	4.116
10	Lingsar	3.283
	Total	53.738

**Keterangan Alat Bukti:**

T-2 merupakan alat bukti Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model DA-1 DPD Kabupaten Lombok Barat.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut :

No	Pemohon	Perhitungan Suara Menurut		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	TGH. Muharor Mahfuz	130.213	129.002	<b>1.211 suara</b>

**Keterangan Alat Bukti:**

T-3 merupakan alat bukti Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model DC-1 DPD Kabupaten Lombok Barat.

7. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kehilangan suara terhadap suara pemohon yang terjadi pada 6 kecamatan 22 Desa adalah :

No	Kecamatan	Desa	Suara
1	Sekotong	Sekotong Tengah	101
		Sekotong Barat	90
		Kedaro	76



		Batu Putih	72
		Taman Baru	42
		Pelangan	61
		Gili Indah	9
		Buwun Mas	10
2	Kediri	Kediri	104
		Jagaraga	46
3	Kuripan	Kuripan	86
4	Lingsar	Lingsar	44
		Peteluan Indah	47
		Karang Bayan	26
5	Gunung Sari	Mambalan	52
		Jeringo	31
		Mekar Sari	70
		Gunung Sari	54
6	Narmada	Narmada	32
		Keru	51
		Sesaot	29
		Nyiur Lembang	57
	<b>TOTAL</b>		<b>1190</b> <b>suara</b>

8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut terdapat hal yang berbeda antara posita angka 2 dengan angka 3 dimana menurut Pemohon jumlah suara Pemohon seharusnya 130.213 suara setelah pleno di tingkat Provinsi jumlah suara pemohon adalah 129.002 suara, sehingga terdapat selisih **1.211 suara**. Tetapi dalam dalil Pemohon pada angka 3 positanya setelah dijumlahkan 22 (dua puluh dua) Desa atau PPS di 6 (enam) Kecamatan atau PPK Kabupaten Lombok Barat suara yang hilang dari Pemohon adalah hanya **1.190 suara**. Dengan demikian permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci asal suaranya yang mencapai 1.211 suara tersebut;



9. Bahwa sebagai gambaran di 22 Desa yang Pemohon nyatakan kehilangan suaranya perlu kiranya Termohon sampaikan jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir D1 – DPD yaitu:

No	Kecamatan		Desa	Suara
1	Sekotong	1.	Sekotong Tengah	642
		2.	Sekotong Barat	876
		3.	Kedaro	287
		4.	Batu Putih	534
		5.	Taman Baru	433
		6.	Pelangan	999
		7.	Gili Indah	104
		8.	Buwun Mas	556
2	Kediri	9.	Kediri	1830
		10.	Jagaraga	579
3	Kuripan	11.	Kuripan	718
4	Lingsar	12.	Lingsar	335
		13.	Peteluan Indah	161
		14.	Karang Bayan	300
5	Gunung Sari	15.	Mambalan	170
		16.	Jeringo	234
		17.	Mekar Sari	134
		18.	Gunung Sari	672
6	Narmada	19.	Narmada	114
		20.	Keru	194
		21.	Sesaot	144
		22.	Nyiur Lembang	217
		<b>TOTAL</b>		10.233

**Keterangan Alat Bukti:**

T-4 merupakan alat bukti Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model D-1 DPD Kabupaten Lombok Barat, pada 7 (tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Desa.



10. Bahwa seharusnya dari data yang Termohon tampilkan pada angka 9 di atas tersebut Pemohon menguraikan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon dan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang, sehingga Pemohon kemudian menyatakan terjadi kehilangan suara di 22 Desa/PPS atau 6 kecamatan/PPK, sehingga Pemohon dapat terpilih menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-32.NTB.1 sampai dengan T-32.NTB.37 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T-32.NTB.1 Model DC DPD	Berita Acara dan Lampirannya tentang Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



		Perolehan Suara Calon anggota DPD dalam Pemilu 2014
2	<b>T-32.NTB.2 Model DD DPD</b>	Berita Acara dan Lampirannya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014
3	<b>T-32.NTB.3 Model DB-1 DPD</b>	Untuk membuktikan perolehan suara pemohon di Kabupaten Lombok Barat.
<b>Kecamatan Sekotong, 8 Desa</b>		
4	<b>T-32.NTB.4 Model DA-1 DPD Kecamatan Sekotong</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon se Kecamatan Sekotong diperoleh berdasarkan Model D-1 DPD pada 8 Desa
5	<b>T-32.NTB.5 Model D-1 DPD Desa Sekotong Tengah</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Sekotong Tengah
6	<b>T-32.NTB.6 Model D-1 DPD Desa Sekotong Barat</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Sekotong Barat
7	<b>T-32.NTB.7 Model D-1 DPD Desa Kedaro</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Kedaro
8	<b>T-32.NTB.8 Model D-1 DPD Desa Batu Putih</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Batu Putih
9	<b>T-32.NTB.9 Model D-1 DPD Desa Taman Baru</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Taman Baru
10	<b>T-32.NTB.10 Model D-1 DPD Desa Pelangan</b>	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Pelangan



11	<b>T-32.NTB.11</b> Model D-1 DPD Desa Gili Gede Indah	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Gili Gede Indah
12	<b>T-32.NTB.12</b> Model D-1 DPD Desa Buwun Mas	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Buwun Mas
<b>Kecamatan Kediri, 2 Desa</b>		
13	<b>T-32.NTB.13</b> Model DA-1 DPD Kec. Kediri	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon se Kecamatan Kediri diperoleh berdasarkan Model D-1 DPD pada 2 Desa
14	<b>T-32.NTB.14</b> Model D-1 DPD Desa Kediri	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Kediri
15	<b>T-32.NTB.15</b> Model D-1 DPD Desa Jagaraga	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Jagaraga
<b>Kecamatan Kuripan, 1 Desa</b>		
16	<b>T-32.NTB.16</b> Model DA-1 DPD Kec.Kuripan	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon se Kecamatan Kuripan diperoleh berdasarkan Model D-1 DPD pada 1 Desa
17	<b>T-32.NTB.17</b> Model D-1 DPD Desa Kuripan	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Kuripan
<b>Kecamatan Lingsar, 3 Desa</b>		
18	<b>T-32.NTB.18</b> Model DA-1 DPD Kec.Lingsar	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon se Kecamatan Lingsar diperoleh berdasarkan Model D-1 DPD pada 3 Desa
19	<b>T-32.NTB.19</b> Model D-1 DPD Desa Lingsar	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Lingsar
20	<b>T-32.NTB.20</b> Model D-1	Rekapitulasi Perolehan Suara



	DPD Desa Peteluan Indah	Pemohon seluruh TPS se Desa Peteluan Indah
21	<b>T-32.NTB.21</b> Model D-1 DPD Desa Karang Bayan	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Karang Bayan
<b>Kecamatan Gunung Sari, 4 Desa</b>		
22	<b>T-32.NTB.22</b> Model DA-1 DPD Kec. Gunung Sari	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon se Kecamatan Gunung Sari diperoleh berdasarkan Model D-1 DPD pada 4 Desa
23	<b>T-32.NTB.23</b> Model D-1 DPD Desa Mambalan	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Mambalan
24	<b>T-32.NTB.24</b> Model D-1 DPD Desa Jeringo	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Jeringo
25	<b>T-32.NTB.25</b> Model D-1 DPD Desa Mekar Sari	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Mekar Sari
26	<b>T-32.NTB.26</b> Model D-1 DPD Desa Gunung Sari	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Gunung Sari
<b>Kecamatan Narmada, 4 Desa</b>		
27	<b>T-32.NTB.27</b> Model DA-1 DPD Kec.Narmada	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon se Kecamatan Narmada diperoleh berdasarkan Model D-1 DPD pada 4 Desa
28	<b>T-32.NTB.28</b> Model D-1 DPD Desa Narmada	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Narmada
29	<b>T-32.NTB.29</b> Model D-1 DPD Desa Keru	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Keru
30	<b>T-32.NTB.30</b> Model D-1	Rekapitulasi Perolehan Suara



	DPD Desa Sesaot	Pemohon seluruh TPS se Desa Sesaot
31	<b>T-32.NTB.31</b> Model D-1 DPD Desa Nyiur Lembang	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon seluruh TPS se Desa Nyiur Lembang
32	<b>T-32.NTB.32</b> Surat Pernyataan Halil Munawar (anggota PPK Sekotong)	Surat Pernyataan PPK Sekotong Terkait Proses Rekapitulasi Di Sekotong
33	<b>T-32.NTB.33</b> Surat Pernyataan Karim Mahyudin (Ketua PPK Narmada)	Surat Pernyataan PPK Narmada Terkait Proses Rekapitulasi Di Narmada
34	<b>T-32.NTB.34</b> Surat Pernyataan Abdul Aziz Ganda (Ketua PPK Gunung Sari)	Surat Pernyataan PPK Gunung Sari Terkait Proses Rekapitulasi Di Gunung Sari
35	<b>T-32.NTB.35</b> Surat Pernyataan Mutmainatul Harpin (Ketua PPK Kuripan)	Surat Pernyataan PPK Kuripan Terkait Proses Rekapitulasi Di Kuripan
36	<b>T-32.NTB.36</b> Surat Pernyataan Sapri Usman (Ketua PPK Kediri)	Surat Pernyataan PPK Kediri Terkait Proses Rekapitulasi Di Kediri
37	<b>T-32.NTB.37</b> Surat Pernyataan Ahmad Juanda Rangkuti (Ketua PPK Lingsar)	Surat Pernyataan PPK Lingsar Terkait Proses Rekapitulasi Di Lingsar

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Halil Munawar

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sekotong;
- Pelaksanaan Pemilu di Sekotong sudah berjalan sebagaimana mestinya;



- Saksi Parpol hadir semua, dari DPD ada 3 orang yaitu dari saksi Calon Anggota DPD TGH Muharrar Mahfuz, Haji Padli, dan TGH. Muchlis Ibrahim;
  - Tidak ada saksi yang keberatan saat rekapitulasi di Kecamatan Sekotong;
  - Suara TGH Muharrar Mahfuz (Pemohon) di Kecamatan Sekotong adalah 5.194 suara;
2. Abdul Aziz G
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gunung Sari
  - TGH Muharrar Mahfuz (Pemohon) memperoleh 4.026 suara di Kecamatan Gunung Sari;
  - Tidak ada keberatan dari semua saksi termasuk saksi dari TGH Muharrar Mahfuz (Pemohon)
3. Karim Mahyudin
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Narmada;
  - Selama Pemilu 2014, pada tahap rekapitulasi di TPS, PPS, maupun PPK; tidak ada keberatan dari saksi baik dari saksi DPD maupun 12 Parpol;
  - TGH Muharrar Mahfuz (Pemohon) memperoleh 4116 suara di Kecamatan Narmada;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Minggu, tanggal 8 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.18 WIB WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 16-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membuka sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya, yaitu pada Jum'at, 6 Juni 2014, namun Pemohon atau kuasanya tidak hadir menghadap dalam persidangan tersebut, walaupun Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan permohonannya. Lagi pula Pemohon hanya mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa rekapitulasi suara dalam bentuk Model D-1 DPD di beberapa desa yang dibuat oleh tim sukses Pemohon sehingga bukan dokumen yang secara resmi dikeluarkan Termohon sehingga bukti Pemohon tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.14 WIB**, oleh



sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Muhammad Alim**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**